



Penanganan Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Andoolo

Handling of Divorce Cases Due to Domestic Violence at the Andoolo Religious Court

Hasnawati¹, Suriani Bt. Tolo², St. Fatmawati. L³,
Hijriani⁴, M. Yusuf⁵, La Ode Bariun⁶

¹Hakim Pengadilan Agama, Andoolo Konawe Selatan

^{2 3 4 6}Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: hijriani@gmail.com

⁵Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penanganan kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya jumlah kasus perceraian dengan alasan KDRT dari tahun 2021 hingga 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami keadaan perkara di Pengadilan Agama Andoolo serta metode penyelesaian yang digunakan oleh hakim dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengadilan melakukan upaya perdamaian dan mediasi, sebagian besar kasus tetap berakhir pada putusan perceraian. Pengadilan Agama Andoolo mampu menyelesaikan seluruh perkara pada tingkat banding dan kasasi pada tahun 2023 tanpa sisa perkara. Faktor-faktor seperti ekonomi, perselingkuhan, dan mabuk akibat minuman keras merupakan penyebab utama KDRT yang mengarah pada perceraian. Hakim menggunakan pertimbangan hukum formil dan materil, namun pertimbangan terkait KDRT cenderung diarahkan pada alasan perselisihan terus-menerus karena sulitnya membuktikan KDRT secara spesifik di persidangan.

Kata Kunci: Perceraian; KDRT; Pengadilan Agama Andoolo

ABSTRACT

This study discusses the handling of divorce cases due to domestic violence (DV) at the Andoolo Religious Court, Konawe Selatan Regency. The background of this research is the increasing number of divorce cases with DV reasons from 2021 to 2023. The study aims to understand the situation of divorce cases at the Andoolo Religious Court and the settlement methods used by

judges in divorce cases caused by DV. The research uses an empirical juridical approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The findings show that despite peace and mediation efforts by the court, most DV-related divorce cases still ended in divorce rulings. The Andoolo Religious Court successfully processed all appeal and cassation cases in 2023 without any remaining cases. Factors such as economics, infidelity, and intoxication due to alcohol are the main causes of DV leading to divorce. Judges mainly base their legal considerations on continuous disputes as it is challenging to prove DV specifically in court.

Keywords: Divorce; Domestic Violence; Religious Court Andoolo

PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan untuk selamanya sampai wafatnya salah seorang suami istri. Apalagi dalam sebuah perkawinan bila tetap dilanjutkan akan menimbulkan adanya ke mudharatan (Amir Syarifuddin,2003). Meskipun di perbolehkan untuk bercerai, tetapi hal ini merupakan perbuatan yang paling di benci dalam islam, karena hal ini akan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri (Sayyid Sabiq,1973). Perceraian atau putusannya perkawinan dapat terjadi atas kehendak suami ataupun istri, hal ini karena karakteristik hukum islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian pun berbeda (Mukti Arto,1996).

Perceraian atas kehendak suami disebut cerai thalaq, dan perceraian atas kehendak istri di sebut cerai gugat. Kekerasan adalah tindakan dan serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis dan mental, serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan (Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI).

Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab malapetaka, penganiayaan, perkosaan bahkan pembunuhan justru sering terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri (G. Widiartana,2009). Kekerasan yang terjadi berawal dari kurang kadar kualitas perilaku pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut. Untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi pada isteri dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan jalan memisahkan kedua belah pihak baik dengan secara dicarikan penengah yang dapat menasehati kedua belah pihak atau salah satu pihak yang melakukan tindak kekerasan atau dengan jalan terakhir dengan cara dipisahkan untuk selamanya dalam artian bercerai melalui Pengadilan Agama.

Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan (Cik Hasan Bisri,1996). Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh Hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin atau ajaran para ahli (Sudikno Mertokusumo dan A. Pilto,1993).

Dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan alasan-alasan yang menjadi dasar seseorang itu bisa mengajukan perceraian di Pengadilan adalah salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-

turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri, antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, suami melanggar taklik talak (janji yang diucapkan suami setelah akad nikah), dan murtad (keluar dari agama Islam) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) masuk dalam salah satu alasan perceraian. Dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan KDRT, umumnya pihak isteri tidak mau mengungkapkan alasan KDRT sebagai alasan perceraian, karena berbagai sebab. Misalnya, isteri tidak mau memperpanjang persoalan dengan mengungkap kejadian-kejadian KDRT, atau karena isteri tidak memiliki bukti saksi yang kuat untuk membuktikannya di persidangan. Ada juga yang tidak mau karena alasan menjaga kondisi psikis anak-anak. Sehingga yang biasa dijadikan alasan adalah antara suami isteri terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sudah sulit diharap untuk bisa bersatu kembali atau pelanggaran taklik talak berupa penelantaran tanpa biaya hidup.

Dalam hal perceraian karena alasan KDRT, umumnya yang menjadi faktor penyebab adalah mabuk akibat minuman keras, faktor ekonomi, faktor cemburu/perselingkuhan, faktor usia yang belum mapan, atau faktor intervensi pihak ketiga (keluarga). Dari beberapa perkara perceraian karena alasan KDRT yang diperiksa terungkap bahwa hampir semuanya terjadi karena berawal dari perkawinan yang tidak sehat. Pada tahun 2020, sedikitnya 608.528 kasus diterima oleh pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia, di mana perkara cerai talak berjumlah 119.442 perkara, sedangkan cerai gugat berjumlah 346.086 perkara. Lalu pada tahun 2021 meningkat menjadi 637.786 kasus diterima oleh pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia, dimana perkara cerai talak berjumlah 121.379 perkara, sedangkan cerai gugat berjumlah 363.358 perkara (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2020 dan tahun 2021).

Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Konawe Selatan dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara hukum. Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan merupakan pemegang wewenang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana diketahui bahwa di setiap pengadilan ditetapkan Hakim sebagai aparat pengadilan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian.

Observasi awal penulis di Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan ditemukan data bahwa di Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan terdapat peningkatan kasus perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dari tahun ke tahun. Dari data yang dihimpun penulis pada Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan ditemukan bahwa sejak tahun 2021 ada sebanyak 4 kasus Perceraian akibat KDRT dan laporan sampai dengan tahun 2023 sudah sebanyak 26 laporan perceraian akibat KDRT. Sebagai contoh kasus Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 93/Pdt.G/2023/PA.AdI dalam perkara cerai gugat Majelis Hakim dalam setiap pemeriksanaan persidangan melakukan Upaya Perdamaian dan Mediasi namun seringkali tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat yang telah datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus sejak lama, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi salah satu penyebabnya adalah Bahwa Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat seperti melakukan pemukulan bahkan diancam dengan menggunakan benda tajam seperti parang. Situasi kasus seperti ini banyak dialami di pengadilan agama sebagai salah satu alasan mengajukan gugatan perceraian, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi alasan atau motif istri mengajukan permohonan cerai ke pengadilan atau cerai gugat disebabkan karena suami tidak menafkahi istrinya, suami ditahan di lembaga pemasyarakatan, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami tidak ada kabar atau sudah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah, suami tidak menggunakan haknya dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, adanya pihak ketiga atau orang lain.

Berangkat dari latar belakang di atas maka penelitian ini sangatlah diperlukan oleh masyarakat, agar dapat memberikan informasi bahkan menjadi pedoman untuk mengetahui penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan khususnya dalam kasus KDRT. Olehnya itu penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimanakah keadaan perkara di Pengadilan Agama Andoolo? dan (2) Bagaimanakah penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Andoolo?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami permasalahan hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan baik formil maupun materil. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi mengenai kasus-kasus perceraian yang diakibatkan oleh KDRT di Pengadilan Agama Andoolo, yang kemudian dianalisis secara sistematis. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan

penyelesaian perkaranya melalui jalur peradilan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan di Pengadilan Agama Andoolo, serta bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur terkait.

Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan tiga metode utama: observasi, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Andoolo, serta dokumentasi dari dokumen pengadilan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari generalisasi hukum yang ada ke dalam kasus-kasus konkret perceraian akibat KDRT. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi dari penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Andoolo, serta memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam konteks perceraian yang melibatkan unsur kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Andoolo

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Andoolo menyisakan 2 perkara yang belum diproses. Pada tahun 2023, pengadilan menerima 628 perkara baru, dengan 348 di antaranya merupakan gugatan (*contentious*) dan 280 merupakan permohonan (*voluntair*). Secara total, pada tahun 2023, Pengadilan Agama Andoolo harus menangani 630 perkara.

Kepastian hukum mengacu pada prinsip bahwa hukum harus diterapkan dengan jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks perkara di Pengadilan Agama Andoolo, jumlah perkara yang diterima dan diproses mencerminkan penerapan kepastian hukum. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap perkara yang masuk diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kepastian hukum terjamin jika perkara-perkara yang masuk ditangani tanpa penundaan yang tidak perlu, dan hasil akhirnya dapat diprediksi oleh para pihak yang berperkara. Dalam hal ini, pengadilan wajib memberikan pelayanan yang cepat dan transparan agar keadilan dapat diakses oleh masyarakat.

Pengadilan Agama Andoolo, dengan lonjakan jumlah perkara pada tahun 2023, tetap memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum dengan memproses semua perkara yang ada secara tepat waktu. Jika tidak, akan terjadi ketidakpastian bagi masyarakat pencari keadilan, dan hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kemudian efektivitas hukum diukur dari sejauh mana aturan hukum dapat diterapkan dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kasus Pengadilan Agama Andoolo, kemampuan pengadilan untuk memproses 630 perkara dalam satu tahun merupakan indikator penting efektivitas sistem hukum. Jika perkara-perkara tersebut berhasil diselesaikan dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa aturan dan mekanisme yang ada dalam hukum agama telah berjalan sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Namun, jika pengadilan tidak mampu menyelesaikan seluruh perkara, ini akan

menunjukkan adanya masalah efektivitas dalam penegakan hukum, baik dari segi kapasitas pengadilan maupun sumber daya yang tersedia.

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pada tahun 2022, tidak ada perkara yang tersisa di tingkat banding. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Andoolo menerima 4 perkara banding, dan semuanya telah diputus di tahun yang sama, sehingga di akhir tahun 2023 tidak ada sisa perkara banding.

Dalam hal banding, efektivitas hukum juga sangat penting. Efektivitas pengadilan diukur dari kemampuan menyelesaikan perkara di semua tingkatan, termasuk banding. Penyelesaian seluruh perkara banding tanpa ada sisa perkara menunjukkan bahwa sistem hukum di Pengadilan Agama Andoolo berjalan efektif. Hal ini menandakan bahwa mekanisme pengajuan banding, penilaian bukti, dan putusan akhir sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan dalam waktu yang tepat. Penyelesaian ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi dengan baik dalam menyediakan keadilan bagi para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan di tingkat pertama dan menginginkan pengujian ulang di tingkat yang lebih tinggi.

Keberhasilan menyelesaikan semua perkara banding juga mencerminkan keefektifan koordinasi antara lembaga peradilan di tingkat yang lebih tinggi dan rendah, yang juga relevan dalam teori efektivitas hukum.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Andoolo menerima 2 perkara kasasi, dan kedua perkara tersebut telah diputus dalam tahun yang sama. Tidak ada sisa perkara kasasi di akhir tahun.

Menurut teori keadilan dari John Rawls, sistem hukum harus memberikan keadilan kepada setiap orang, baik dalam bentuk keadilan distributif (pembagian hak dan kewajiban yang adil) maupun keadilan prosedural (proses hukum yang adil). Penyelesaian perkara kasasi dalam waktu yang cepat menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Andoolo memberikan keadilan prosedural bagi para pencari keadilan yang menempuh jalur kasasi. Proses kasasi adalah kesempatan terakhir bagi pihak-pihak yang berperkara untuk mendapatkan pengujian kembali dari Mahkamah Agung terkait putusan pengadilan sebelumnya.

Kecepatan dan ketepatan dalam memutus perkara kasasi penting dalam menjaga keadilan prosedural. Apabila perkara kasasi diproses terlalu lama, para pihak akan dirugikan karena ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penyelesaian tepat waktu dari perkara kasasi di Pengadilan Agama Andoolo menunjukkan bahwa prinsip keadilan telah ditegakkan dengan baik.

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Andoolo tidak memiliki sisa maupun perkara baru dalam tahap peninjauan kembali. Tidak adanya perkara PK menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang merasa perlu melakukan upaya hukum luar biasa setelah kasasi.

Ketika tidak ada perkara yang diajukan untuk peninjauan kembali, ini menandakan bahwa putusan pengadilan di tingkat sebelumnya telah diterima oleh para pihak yang terlibat. Ini juga mengindikasikan adanya kepastian hukum, karena putusan kasasi dianggap final dan diterima sebagai penyelesaian yang adil. Ketidakberlanjutan perkara hingga ke tingkat peninjauan kembali mencerminkan bahwa sistem hukum yang ada telah memberikan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam kepastian hukum sangat penting karena memberikan titik akhir dalam proses hukum, sehingga para pihak dapat melanjutkan hidup mereka tanpa ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

B. Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Andoolo

Sebagaimana hasil wawancara dengan Sumar'um di Pengadilan Agama Andoolo, hakim pengadilan agama andoolo menyatakan bahwa "Penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT adalah sama dengan perkara cerai akibat perselisihan dan pertengkaran, yaitu harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang ditentukan dalam Pasal 164 HIR/284 RBg berupa alat bukti tertulis (surat), keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah" (Sumar'um,2024).

Adapun di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud KDRT adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Terkait dengan klasifikasi KDRT ini, masyarakat pada umumnya hanya memahami bahwa pengertian KDRT adalah bila berkaitan dengan kekerasan fisik, seperti dalam posita surat gugatan terdapat KDRT berupa pemukulan anggota tubuh.

Adapun motivasi utama korban kekerasan menjadikan alasan kekerasan sebagai alasan perceraian juga banyak dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas kekerasan yang diterimanya. Oleh karena itu, alasan cerai secara di sini yang patut dipahami sebenarnya adalah alasan kebanyakan orang bercerai, yaitu alasan "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" sehingga alasan cerai akibat KDRT bisa menjadi satu-satunya alasan bercerai atau bisa saja KDRT hanya sebagai faktor sebab yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon.

Untuk melaksanakan itu harus ada pedoman berupa undang-undang dan aturan-aturan lainnya bagi para Hakim. Sebagai sebuah lembaga peradilan yang mengemban tugas berat tersebut, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur asas-asas yang harus dipergunakan di dalam Peradilan Agama.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka faktor yang menjadi pendukung tentang penyelesaian perkara perceraian dengan dalil kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Andoolo adalah Asas Personalitas keislaman, Asas Kebebasan, Asas Wajib Mendamaikan, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Asas Persidangan Tertutup untuk perkara tertentu, dan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum.

Penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Andoolo sama halnya dengan menyelesaikan proses perkara perceraian biasa. Dalam proses penyelesaian perkara menggunakan beberapa asas diantaranya asas personalitas keislaman, asas wajib mendamaikan, asas kebebasan, asas sederhana cepat dan biaya ringan, asas persamaan kedudukan dimuka hukum, asas persidangan tertutup untuk umum dan selain asas tersebut tentunya proses penyelesaian perkara di persidangan itu harus menggunakan agenda persidangan yakni pembacaan gugatan, mediasi, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis dan pembacaan putusan.

Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Andoolo dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di dasarnya studi

perkara terhadap beberapa Putusan Pengadilan Agama Andoolo tentang perkara cerai gugat.

Mencermati pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana yang telah penulis pahami dalam putusan Nomor: 93/Pdt.G/2023/PA.AdI, penulis dapat memetakan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan hukum (materil maupun formil), pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan kemaslahatan. Berdasarkan teori pertimbangan hakim, menyangkut pertimbangan-pertimbangan secara hukum, materil maupun formil, dalam putusan yang penulis teliti sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, namun dalam pertimbangan hukumnya Hakim tidak serta merta menyentuh sedikitpun Pasal-Pasal yang bersangkutan dengan KDRT, seperti Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (d) UU Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal-Pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sementara pertimbangan dari sisi fakta dipersidangan, khususnya mengenai tidak dibantahnya dalil-dalil penggugat, hal itu umumnya terjadi karena tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus kuasa untuk mewakili mereka dalam mengikuti persidangan di pengadilan. Maka dengan terpaksa diputus dengan putusan verstek (tanpa kehadiran tergugat atau kuasanya), sebagaimana yang tertulis dalam salinan putusan Nomor: 11/Pdt.G/2023/PA.AdI : “Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*)”. Dari hasil analisis penulis terhadap pertimbangan para Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 93/Pdt.G/2023/PA.AdI, penulis menangkap beberapa pertimbangan hukum yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Andoolo memutus perkara perceraian yang disebabkan KDRT yang penulis maksudkan dapat diuraikan Kewenangan Mengadili, Upaya Damai dan Mediasi, Surat Gugatan dan Jawab Menjawab (Pokok Perkara), Beban Pembuktian, Analisis Alat Bukti, Pertimbangan Posita Gugatan, Fakta-Fakta Kejadian, Fakta-Fakta Hukum, Pertimbangan Petitum Perceraian, dan Amar Putusan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” (Mahkamah Agung RI,2011). Pasal ini mengandung asas bahwa seorang kepala rumah tangga (suami) haruslah menjaga dengan baik keluarganya dari segala macam gangguan.

Maksud dari kata melindungi adalah tidak menyakiti seorang istri bagaimanapun keadaannya. Bahwa di dalam hubungan rumah tangga ada yang namanya pereraian, dan perceraian tersebut bisa terjadi karena talak seorang suami kepada istrinya atau berdasarkan gugatan perceraian dari seorang istri kepada suaminya, sebagaimana penjelasan tentang perceraian ini sesuai yang ada dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. Untuk masalah perceraian sendiri harus mempunyai berbagai macam alasan yang nantinya dapat dibenarkan ketika dihadapan majelis hakim pengadilan sesuai yang terkandung dalam Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat terjadi jika “antara kedua belah pihak dalam kehidupannya terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan kembali untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk perselisihan yang terjadi antara kedua pasangan yang mengakibatkan terjadinya tindak penganiayaan seorang suami terhadap istrinya. Dengan mengamati kejadian demikian maka seorang istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan. Karena dirasa dalam rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dari perkara rumah tangganya tersebut lebih dominannya kemudharatan yang nampak dibanding kemaslahatannya. Dalam perkara tersebut bahwa pertimbangan hukum dan hakim dalam putusan nomor: 93/Pdt.G/2023/PA.AdI, sudah tepat dalam mengambil sebuah pertimbangan hukumnya untuk menyatakan bahwa penggugat menggugat tergugat dapat memutuskan ikatan perkawinannya dan menyatakan bahwa perkawinannya sudah terputus karena perceraian.

Dalam pengabulan ini, sudah tentu seorang hakim dapat menilai bahwasanya pernikahan yang demikian sudah diklasifikasikan sebagai rumah tangga yang rusak yang menyebabkan timbulnya rasa ketidaknyamanan apabila hubungannya tetap dipertahankan dan yang nantinya akan membuat suasana rumah tangganya seperti berada dalam sebuah bencana yang penuh dengan rasa kebencian. Dalam wawancara penulis terhadap sumar'um hakim pengadilan agama andoolo tentang mengapa hakim pengadilan agama andoolo memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan putusan *syiqaq* atau karena perselisihan secara terus menerus mengatakan bahwa “Karena dalam suatu perkara perceraian sangat susah membuktikan adanya indikasi-indikasi KDRT yang sesuai dengan pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa klasifikasi yang termasuk ke dalam KDRT adalah menyangkut kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain, maka hakim dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) karena dalam pertimbangannya, yang dilihat hakim lebih jelas adalah terbukti pertengkarnya”(Sumar'um, 2024).

Dari hasil wawancara di atas, maka penulis pahami bahwa dalam perkara perceraian yang disebabkan KDRT yang diajukan ke Pengadilan Agama Andoolo, pertimbangan yang digunakan para Hakim dalam persidangan akan diarahkan kepada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, meskipun sebenarnya Pasal-Pasal yang didalamnya berhubungan dengan KDRT dapat dijadikan pertimbangan hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama Andoolo, namun penekanan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) lebih dititik beratkan kepada kasus-kasus pidana, bukan kasus perdata, sehingga implementasinya di Pengadilan Agama sulit untuk direalisasikan. Hal ini juga membatasi para Hakim sehingga tidak bisa serta-merta menggunakan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan KDRT di dalam Pertimbangan Hukumnya pada perkara perceraian disebabkan KDRT yang sering di hadapi oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis menarik kesimpulan bahwa beberapa faktor atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT yaitu pertimbangan dalam hal Kewenangan mengadili, melakukan upaya damai dan mediasi, melakukan pemeriksaan dalil gugatan, beban pembuktian, analisis alat bukti, pertimbangan gugatan, fakta-fakta kejadian, fakta-fakta hukum, pertimbangan petitum, sampai dengan amar putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Andoolo sama halnya dengan menyelesaikan proses perkara perceraian biasa. Dalam proses penyelesaian perkara menggunakan beberapa asas diantaranya Asas Personalitas Keislaman, Asas Wajib Mendamaikan, Asas Kebebasan, Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, Asas Persamaan Kedudukan Dimuka Hukum, Asas Persidangan Tertutup Untuk Umum dan selain asas tersebut tentunya proses penyelesaian perkara di persidangan itu harus menggunakan agenda persidangan yakni pembacaan gugatan, mediasi, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis dan pembacaan putusan. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Andoolo yakni pertimbangan dalam hal Kewenangan mengadili, pertimbangan dalam melakukan upaya damai dan mediasi, pertimbangan dalam menganalisis surat gugatan, beban pembuktian, analisis alat bukti, pertimbangan gugatan, fakta-fakta kejadian, fakta-fakta hukum, pertimbangan petitum, sampai dengan amar putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqhy*, Cet. Ke-1 Panada Media, Jakarta
- Cik Hasan Bisri, 1996, *Peradilan Agama Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- G. Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya, Jakarta
- Mukti Arto, 1996, *Paktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sayyid Sabiq, 1973, *Fikih Sunnah*, Cet. Ke-2, Dar al-kitab al-farabi, Beirut
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pilto, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Dalam Islam Undang-Undang Dasar 1945*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan